



Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang

Rasji¹ Dikjaya² David Lestarius Immanuel Baeha³ Akbar Nur Rokhim⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: dikjaya.205230248@stu.untar.ac.id² david.205230277@stu.untar.ac.id³
akbar.205230002@stru.untar.ac.id⁴

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan pengujian konstitusional, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak konstitusional. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berkontribusi signifikan terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran MK. Dengan demikian, MK tidak hanya sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Pengujian Undang-Undang, Demokrasi, Hak Konstitusional

Abstract

The Constitutional Court (MK) has a crucial role in maintaining the constitutionality of laws in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Constitutional Court (MK) in carrying out constitutional testing, resolving disputes, and protecting constitutional rights. As a judicial institution that has the authority to test laws against the 1945 Constitution, the Constitutional Court plays an important role in ensuring that every legislative product is in line with constitutional principles. The results of the study show that the Constitutional Court contributes significantly to the stability of democracy and the rule of law, despite being faced with challenges such as political intervention and a lack of public understanding of the role of the Constitutional Court. Thus, the Constitutional Court is not only a guardian of the Constitution but also a guardian of justice in a democratic system of government.

Keywords: Constitutional Court, Constitutionality, Testing of Laws, Democracy, Constitutional Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara. Bersama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang. Tujuan ideal dari pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah agar penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Peradilan semacam ini berposisi sebagai pemisah dan penyeimbang antar lembaga di pemerintahan agar tidak ada dominasi kepentingan. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bentukannya sebagai bagian dari proses reformasi hukum pasca-orde baru. Lembaga ini mengemban amanat undang-undang untuk memutus berbagai sengketa yang mengandung unsur konstitusi, hingga menguji pembentukan UU agar sesuai dengan UUD 1945. Secara lebih terperinci, tugas MKRI diantaranya menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara



yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik hingga memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum. Peradilan ini juga menangani kasus-kasus pelanggaran konstitusi di jajaran eksekutif. Menurut UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) Kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran tersebut sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945. Peran MK tidak terbatas pada fungsi pengujian undang-undang tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, Mk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional di suatu negara khususnya negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam menjaga kedaulatan hukum dalam suatu negara. Hubungan antara MK dan kedaulatan hukum menjadi krusial karena MK berperan sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga legislatif atau pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara. Dalam konteks ini, kedaulatan hukum menegaskan bahwa tidak ada yang di atas hukum, bahkan pemerintah dan pejabat publik harus tunduk pada aturan yang sama seperti warga negara lainnya. MK dalam banyak negara berfungsi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Proses ini memungkinkan MK untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui mekanisme ini, MK berperan dalam menjaga konsistensi hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah atau legislator didasarkan pada landasan hukum yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Dengan demikian, MK secara efektif mengukuhkan kedaulatan hukum dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak di dalam negara. Namun dalam kenyataannya oknum-oknum yang menjabat dalam lembaga tinggi negara ini masih banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak tunduk pada UUD 1945, sebagai lembaga kekuasaan hukum tertinggi perbuatan tersebut tidak mencerminkan fungsi, tugas dan tujuan dari Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Hukum Tertinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali informasi tentang kewenangan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam pemerintahan khususnya menjaga konstitusi negara. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi, studi literatur terkait, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman



dalam bidang ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengeksplorasi pola-pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Sekadar sebagai gambaran, sejak 2003 hingga tahun 2017, MK telah mendaftarkan 2.481 perkara, sebanyak 1.134 perkara adalah pengujian undang-undang; 910 perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; serta 25 perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.¹ Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini berlangsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945). Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu Pengujian Formil (*Formeële Toetsing*) dan Pengujian Materiil (*Materiële Toetsing*). Pengujian Formil adalah pengujian atas pembentukan undang-undang. Dalam konteks pengujian formil ini menitikberatkan wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif telah sesuai dengan naskah akademik yang berlandaskan faktor filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan Pengujian Materiil adalah pengujian atas materi muatan undang-undang. Dalam konteks pengujian materiil ini menitikberatkan wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²

Dampak Putusan MK terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik

Teori *separation of powers* menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, MK berperan sentral dalam menjaga keseimbangan ini melalui putusan-putusannya yang sering kali memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional dan tingkat kepercayaan publik.³ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan MK tidak hanya menafsirkan konstitusi tetapi juga memengaruhi jalannya politik dan opini publik secara luas. Sebagai contoh, putusan kontroversial dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa beberapa bagian UU tersebut inkonstitusional bersyarat, menjadi pemicu protes dan reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat. Putusan ini memperlihatkan peran MK dalam mengatur dan menyeimbangkan tindakan legislatif yang dianggap melampaui kewenangannya, sejalan dengan prinsip *separation of powers* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dampak dari keputusan semacam ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga independen yang bertindak dalam kepentingan hukum dan keadilan. Ketika keputusan MK dipandang kontroversial atau dipersoalkan atas dasar interpretasi yang dianggap tidak adil, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

¹ (Kepaniteraan dan Setjen MKRI, 2018)

² (Gresnews.com, 2013)

³ (Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023))



Tantangan dan Masalah Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Kewenangan utama MK adalah menguji UU terhadap UUD. Namun dalam perkembangannya, MK mengalami berbagai tantangan. Misalnya, apakah MK juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) maupun ketetapan MPR. Dalam perkembangannya, ternyata MK berwenang Perpu. Dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya yang berlakunya sama dengan UU. Termasuk MK juga berwenang menguji Ketetapan MPR. Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, MK juga menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang yang dapat diuji di MK adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin). Tantangan dan Masalah Judicial Review di MK juga semakin banyak seiring makin banyaknya permohonan pengujian materiil dan formil. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum dalam bentuk PMK. PMK untuk mengatur soal pengujian materiil dan formil saat ini sedang dalam proses perubahan, revisi, sehingga nantinya masyarakat dapat mengajukan pengujian materiil dan formil. Hanya saja, ketentuan dalam PMK harus dipisah antara pengujian materiil dan formil, termasuk waktu penyelesaian pengujian.⁴

Meningkatkan peran MK dalam menghormati Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam upaya meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, penambahan kewenangan berupa Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*), Pertanyaan Konstitusional (*constitutional question*), dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK, Hal tersebut dinilai akan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan Konstitusional memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menguji konstitusionalitas setiap tindakan dan keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, Pertanyaan Konstitusional akan dapat memberi ruang bagi hakim di pengadilan umum untuk mengajukan pertanyaan kepada MK jika terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang dijadikan dasar dalam memeriksa perkara. Sementara itu, Pengujian Peraturan Perundang-undangan diusulkan menjadi terintegrasi di MK agar tidak terjadi perbedaan atau inkonsistensi putusan antara MK dan Mahkamah Agung untuk kasus kasus yang serupa. Berkaitan dengan hal tersebut, MK telah mengantisipasi usulan dan wacana penambahan kewenangan dengan melakukan pengkajian secara komprehensif, yaitu dengan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan Pengaduan Konstitusional, Pertanyaan Konstitusional, dan Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap, seperti misalnya MK di negara Korea Selatan, Jerman, Austria, Spanyol, Thailand, dan negara-negara lainnya. Antisipasi terhadap penambahan kewenangan tersebut sangat berkaitan erat dengan dasar hukum pemberian kewenangan, penguatan struktur kelembagaan, dan penambahan sumber daya manusia secara proporsional. MK sudah mempersiapkan seoptimal mungkin apabila penambahan kewenangan tersebut benar terjadi. Sehingga, tujuan dan ekspektasi dari pembentuk undang-undang dan masyarakat, salah satunya untuk penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat benar-benar terwujud. Namun demikian, jadi atau tidaknya penambahan kewenangan tersebut.⁵

⁴ mguntur.id

⁵ (MKRI, 2023)



KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif, MK bertugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan berkontribusi terhadap stabilitas demokrasi serta supremasi hukum. Namun, MK juga menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perannya. Dalam pelaksanaannya, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang, yang merupakan kewenangan paling populer dan banyak dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat. Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan, yaitu Pengujian Formil dan Pengujian Materiil, yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda dalam menilai konstitusionalitas undang-undang. MK juga telah mengantisipasi penambahan kewenangan, seperti Pengaduan Konstitusional dan Pertanyaan Konstitusional, yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (04 Juli 2013), Perbedaan Uji Materiil dan Uji Formil, Gresnews.com <https://www.gresnews.com/berita/tips/81406-perbedaan-uji-materiil-dan-uji-formil/>
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen MKRI, 2018), hlm. 11.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Isu-isu Strategis Tahun 2023: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023*, hlm. 8.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). PT. Sonpedia Publishing Indonesia, *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*.
- Nano Tresna Arfana (2020), Sekjen MK Paparkan Tantangan dan Problem Judicial Review, mguntur.id. <https://mguntur.id/berita?id=17607>